



PENETAPAN

Nomor : 0186/Pdt.P/2013/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani,  
tempat tinggal di Kabupaten Magelang, sebagai PEMOHON;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi dalam persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 24 Oktober 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 24 Oktober 2013 tercatat sebagai perkara dengan register Nomor: 0186/Pdt.P/2013/PA.Mkd. mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan atau dalil/dalil sebagai berikut :

1 Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tanggal lahir : 09 Januari 1996 (umur 17 tahun, 10 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : dagang sayur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kabupaten Magelang

dengan calon isterinya :

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Umur : 16 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : pedagang

Tempat tinggal : Kabupaten Magelang

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor  
Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang dengan Surat Nomor: KK.11.08.013/PW.01/50/2013 Tanggal 09 Oktober 2013 tanggal 09 Oktober 2013;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 7 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX dihadapan petugas pencatat perkawinan KUA Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar menunda perkawinan anaknya hingga dewasa/mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh undang-undang perkawinan, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya ;

Bahwa kemudian dibacakankah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX memberi keterangan di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX menyatakan dirinya akan menikah tetapi usianya belum mencapai 19 tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia lahir pada tanggal 09 Januari 1996, sekarang berumur 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa dirinya telah menjalin hubungan dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX sekitar 7 bulan;
- Bahwa ia mengakui dalam menjalin hubungan dengan XXXXXXXXXXXXXXXX telah melakukan hubungan kelamin di luar nikah yang berakibat calon istrinya telah hamil 1 bulan;
- Bahwa dirinya telah menyatakan kesiapannya untuk menikah karena telah bekerja sebagai pedagang sayur dengan penghasilan sekitar Rp.40.000,- sampai Rp. 50.000,- setiap harinya;

Menimbang, bahwa calon isteri dari anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX memberi keterangan di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX menyatakan dirinya akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa calon suaminya yang belum mencapai usia 19 tahun sehingga Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan;
- Bahwa dirinya telah berusia 16 tahun 10 bulan karena lahir pada tanggal 23 Desember 1996;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX telah mengaku kalau dirinya telah berpacaran dengan XXXXXXXXXXXXXXXX sekitar 7 bulan dan telah melakukan hubungan di luar nikah sehingga sekarang ini telah hamil sekitar 1 bulan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Pemohon telah melakukan peminangan/lamaran kepada keluarga  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa dirinya telah menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjadi ibu  
rumah tangga.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon wali anak  
Pemohon yang bernama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai berikut :

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengaku kenal Pemohon karena ia adalah ayah  
dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah ayah dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX itu akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama  
karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalain hubungan cinta dengan  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sekitar 7 bulan dan telah melakukan hubungan kelamin  
di luar nikah yang berakibat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah hamil 1 bulan;
- Bahwa Pemohon telah melakukan lamaran terhadap XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan  
selaku ayahnya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah menerima lamaran tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon  
mengajukan alat bukti tertulis maupun bukti saksi sebagai berupa :

- a Fotocopy Surat Penolakan Pernikahan Nomor : Kk.11.080.113/PW.01/50/2013  
tanggal 09 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakis Kabupaten Magelang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan benar, telah bermaterai cukup kemudian diberi tanda P.1;

b Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomer 3308161904670001 an. PAING yang dicocokkan dengan aslinya telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan benar, telah bermaterai cukup kemudian diberi tanda P.2;

c Fotocopy Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah Berstatus Nasional an. XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolahdasar Negeri Ketundan 2 yang di cocokkan dengan aslinya telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan benar, telah bermaterai cukup kemudian diberi tanda P.3;

d Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomer 3308160901960001 tanggal 08 Oktober 2013 an. XXXXXXXXXXXXXXXX yang dicocokkan dengan aslinya telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan benar, telah bermaterai cukup kemudian diberi tanda P.4;

e Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9668/TP/1999 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang tanggal 23 Desember 1996 yang dicocokkan dengan aslinya telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan benar, telah bermaterai cukup kemudian diberi tanda P.5;

f Fotocopy Kutipan Buku Nikah nomor 219/77/IX/1995 tanggal 28 September 1995 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang telah dicocokkan dengan aslinya telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan benar, telah bermaterai cukup kemudian diberi tanda P.6;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 XXXXXXXXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya dalam persidangan

memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan karena ingin menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX yang belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa perkawinan dengan XXXXXXXXXXXXXXXX calon istrinya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX harus segera dilaksanakan karena ia telah hamil;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX telah bekerja sebagai pedagang sayur dengan penghasilan sekitar Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa antara XXXXXXXXXXXXXXXX dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah atau sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;

2 XXXXXXXXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, mereka telah pacaran sekitar 7 bulan dan saat ini XXXXXXXXXXXXXXXX sedang hamil sehingga akan segera dinikahkan.
- Bahwa Pemohon telah mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan karena XXXXXXXXXXXXXXXX belum mencapai umur 19 tahun;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah melamar anak saksi dan lamaran telah diterima dan antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada halangan untuk menikah;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam BeXXXXXXXXXXXXXXXXX Acara Persidangan untuk mempersingkat penetapan ini Majelis Hakim menunjuk BeXXXXXXXXXXXXXXXXX Acara Persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon adalah ;

- Bahwa maksud Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan calon isteri yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun ;-
- Bahwa anak Pemohon tersebut baru berumur 17 tahun 9 bulan, sudah akil baligh, sudah mempunyai calon isteri sebagai pasangan hidupnya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang saat ini hamil 1 bulan akibat hubungan layaknya suami isteri;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX,  
masing-masing sudah siap menikah dan membangun rumah tangga ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti tertulis maupun saksi-saksi;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 berupa surat penolakan dari KUA Kecamatan Pakis, kabupaten Magelang, menurut Majelis dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan, yang menunjukkan bahwa Pemohon benar-benar akan menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon isterinya, akan tetapi ditolak oleh KUA Kecamatan Pakis, kabupaten Magelang, karena belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa Akta Kelahiran atas Nama XXXXXXXXXXXXXXXX telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 tersebut, terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak kandung Pemohon yang lahir padat tanggal 09 Januari 1996 sekarang berusia 17 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon keterangannya saling bersesuaian dan menguatkan terhadap isi permohonan Pemohon dan telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, oleh karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan keterangannya dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa rencana pernikahan antara anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dengan calon isterinya bernama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXX telah didaftarkan di KUA  
Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang tetapi ditolak karena  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX belum berumur 19 tahun ;

2. Bahwa saat ini XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah hamil 1 bulan akibat hubungan  
layaknya suami isteri dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berstatus gadis dan menyatakan siap menjadi istri  
dan ibu rumah tangga yang baik, sedang XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berstatus jejaka  
dan sudah bekerja serta sanggup menjadi suami yang baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa  
anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX perlu diberi dispensasi untuk  
menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan alasan mencegah madlarat yang  
lebih besar sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

Artinya : Menolak madharat itu didahulukan dari pada menarik kemaslahatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu KUA Kecamatan Pakis, Kabupaten  
Magelang dapat melangsungkan pernikahan tersebut meskipun  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX baru berumur 17 tahun 9 bulan sesuai dengan kaidah  
fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhair halaman 128 yang berbunyi :

**بالمصلحة منوط تصرف الامام على الرعية**

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya ;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 7 ayat (1)  
dan ( 2 ) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 15 ayat ( 1 ) Kompilasi  
Hukum Islam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil –dalil permohonan dengan keterangan dua orang saksi (vide Pasal 147 HIR) maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk melangsungkan pernikahan dengan  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dihadapan Petugas Pencatat Perkawinan KUA  
Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.  
181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Magelang dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Magelang pada hari Rabu tanggal 20 November 2013 M bertepatan dengan tanggal 16 Muharam 1435 H oleh kami Drs. LANJARTO, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. DIDI. NURWAHYUDI dan Drs. SHONHAJI MANSUR. MH sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu.SALMAH

CHOLIDAH,SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

HAKIM KETUA

Drs. LANJARTO.MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. DIDI NURWAHYUDI.

Drs. SHONHAJI MANSUR , MH

PANITERA PENGGANTI

SALMAH CHOLIDAH, SHI.

Perincian biaya :

1	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya APP	Rp.	50.000,-
3	Panggilan	Rp.	90.000,-
4	Redaksi	Rp.	5.000,-
5	Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	181.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)